



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 421.2/kep.958-DISDIK/2020

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penataan sekolah melalui penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar didasarkan pada hasil penataan dan studi kelayakan terhadap Sekolah Dasar yang memenuhi kriteria penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5037);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Perubahan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 menjadi sebagai berikut :

No	Nama SDN Yang Menggabung	Nama SDN yang Digabung	Nama SDN Setelah Penggabungan NSS/NPSN	Alamat Sekolah
1	SDN Cimulek	SDN Tegallega	SDN 1 Waluran 101020639003/ 20202528	Desa Waluran Kec. Waluran
2	SDN 1 Bojonggenteng	SDN Talaga Winaya	SDN Bojonggenteng 101020633024/2 0202506	Desa Bojonggenteng Kec. Jampangkulon
3	SDN Cihurang	SDN Purnamasari	SDN 3 Cidadap 101020624025/2 0202467	Desa Cidadap Kec. Simpenan
4	SDN 4 Bojonggenteng	SDN 2 Bojonggenteng	SDN Bojongsari 1 101020633008/2 0202790	Desa Bojongsari Kec. Jampangkulon
5	SDN Cipari	SDN Bojongsawah	SDN Bojongsawah 101020605002/2 0202831	Desa Bojongsawah Kec. Kebonpedes
6	SDN 4 Kompa	SDN 3 Kompa	SDN 3 Kompa 101020617008/2 0202084	Desa Kompa Kec. Parungkuda
7	SDN 1 Pasiripis dan SDN Cicurug	SDN 2 Pasiripis	SDN 1 Pasiripis 101020634008/2 0202005	Desa Pasiripis Kec. Surade
8	SDN Yogaguna	SDN 2 Cidadap	SDN 2 Cidadap 101020641002/2 0203027	Desa. Cidadap Kec. Cidadap
9	SDN 2 Bojonglongok	SDN 1 Bojonglongok	SDN 1 Bojongasih 101020620010/2 0202847	Desa Bojongasih Kec. Parakansalak
10	SDN 2 Balandongan	SDN 1 Balandongan	SDN Bojonglongok 101020620007/2 0202750	Desa Bojonglongok Kec. Parakansalak

11	SDN Binong	SDN 2 Parungseah	SDN 2 Parungseah 101020601004/2 0202049	Desa Parungseah Kec. Sukabumi
12	SDN Dwi Tunggal	SDN Sorog	SDN 1 Bojungkerta 101020625013/ 20253134	Desa Bojungkerta Kec. Warungkira
13	SDN 3 Cilandak	SDN 1 Cilandak	SDN Sirna Jaya 101020625009/2 0203001	Desa Sirna Jaya Kec. Warungkiara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI